**Keseimbangan antara Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Terorisme**

**Abstrak**

Keamanan nasional adalah elemen krusial yang dipegang teguh oleh hampir semua negara, berfokus pada perlindungan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan warga negara dari ancaman internal dan eksternal. Dalam era globalisasi, keamanan nasional telah berevolusi untuk mencakup tantangan-tantangan baru seperti terorisme, serangan siber, dan perubahan iklim. Namun, tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks penanggulangan terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, didapatkan dari wawancara, observasi, dan studi literatur, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keseimbangan antara keamanan nasional dan HAM dalam menghadapi terorisme.

Hak Asasi Manusia di Indonesia dijamin oleh UU No. 39 Tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan pokok yang tidak dapat dipisahkan. Negara memiliki peran penting dalam melindungi dan menegakkan HAM, namun dalam konteks terorisme, pelaku sering kali menghadapi risiko pelanggaran HAM oleh penegak hukum. Terorisme sendiri, dengan dampaknya terhadap korban sipil, sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks hukuman mati bagi pelaku terorisme, ada debat mendalam mengenai legitimasi dan implementasi hukuman tersebut dalam sistem hukum.

**Keyword** : Keamanan Nasional, Terorisme, Hak Asasi Manusia (HAM), Penegakan Hukum, Hukuman Mati

*National security is a crucial element that is upheld by almost all countries, focusing on protecting sovereignty, territorial integrity, and the safety of citizens from internal and external threats. In the era of globalization, national security has evolved to encompass new challenges such as terrorism, cyberattacks, and climate change. However, the biggest challenge is finding a balance between national security and human rights (HAM), especially in the context of countering terrorism.*

*This study uses a qualitative approach with normative legal research methods. The data collected is descriptive in nature, obtained from interviews, observations, and literature studies, with a focus on laws and regulations relating to the balance between national security and human rights in dealing with terrorism.*

*Human rights in Indonesia are guaranteed by Law No. 39 of 1999, which emphasizes that every individual has basic rights and freedoms that cannot be separated. The state has an important role in protecting and upholding human rights, but in the context of terrorism, perpetrators often face the risk of human rights violations by law enforcement. Terrorism itself, with its impact on civilian victims, is often considered a crime against humanity. In the context of the death penalty for terrorists, there is an in-depth debate regarding the legitimacy and implementation of this punishment in the legal system.*

***Keywords****: national security, terrorism, human rights (HAM), law enforcement, death penalty*

**Pendahuluan**

Keamanan nasional merupakan salah satu konsep dasar yang dianut oleh hampir semua negara di dunia. Meskipun definisinya bisa bervariasi tergantung pada konteks geopolitik dan sejarah masing-masing negara, secara umum, keamanan nasional merujuk pada upaya suatu negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyatnya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini mencakup perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk keamanan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan.

Dalam konteks global, fenomena seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik internasional telah mempengaruhi bagaimana suatu negara mendefinisikan dan menjalankan kebijakan keamanan nasionalnya. Tidak lagi hanya terfokus pada ancaman militer tradisional, keamanan nasional saat ini juga mempertimbangkan tantangan-tantangan baru seperti terorisme, serangan siber, perubahan iklim, serta pandemi.

Pentingnya keamanan nasional tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik semata. Keamanan nasional juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial-politik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Tanpa keamanan nasional yang terjaga, suatu negara akan sulit mencapai kemajuan dan mempertahankan kedaulatannya.

Memperkuat kerangka hukum nasional di bidang keamanan harus menjadi fokus utama. Dengan mengembangkan kerangka hukum ini, sistem keamanan nasional kita akan berlandaskan hukum yang jelas, sesuai dengan Indonesia yang menerapkan sistem hukum civil law. Visi yang tegas mengenai keamanan nasional penting untuk mengatasi berbagai jenis ancaman, baik yang bersifat militer, non-militer, hingga hibrida, khususnya dalam menghadapi terorisme. Sangat penting untuk menekankan bahwa terorisme, sebagai kejahatan luar biasa di era globalisasi, tidak hanya menimbulkan risiko terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga potensial merongrong kedaulatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan (Anakotta & Disemadi, 2020).

Terorisme, sebagai salah satu fenomena global yang menantang keamanan dunia, telah mengundang berbagai respons dari komunitas internasional. Salah satu aspek yang sering menjadi pusat perdebatan dalam penanggulangan terorisme adalah hak asasi manusia (HAM). Bagaimana suatu negara merespons ancaman terorisme sering kali dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai keseimbangan antara upaya penanggulangan terorisme dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam memerangi terorisme, tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh pemerintah bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas keadilan yang cepat dan adil, atau hak atas privasi. Seringkali, kebijakan keamanan yang diperketat di masa krisis dapat menyasar kelompok-kelompok tertentu dan berpotensi memperdalam diskriminasi atau ketidaksetaraan. Di sisi lain, Banyaknya insiden teror yang berlangsung dan mengakibatkan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, menandakan bahwa tindak terorisme adalah suatu pelanggaran mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia) (Nasution, 2015).

Ketika aparat penegak hukum, seperti penyidik, melakukan pelanggaran HAM—mungkin dipengaruhi oleh tekanan internasional yang menstigmatisasi tersangka sebagai pelaku otomatis—itu menjadi masalah serius. Misalnya, ketika penyidik "menerrorisasi" tersangka kasus terorisme untuk memaksa pengakuan, tindakan tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai pelindung dan penegak HAM. Di Indonesia, perlindungan HAM dijamin dan diatur dalam berbagai regulasi hukum. Regulasi-regulasi tersebut sejalan dengan ketentuan HAM dalam kerangka internasional (Hidayat, 2018).

Dengan demikian, penting bagi negara untuk memastikan bahwa tindakannya dalam memerangi terorisme tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Hal ini bukan hanya demi keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil dalam memerangi terorisme bersifat efektif dan tidak menimbulkan ketegangan atau ketidakpercayaan lebih lanjut dalam masyarakat. Manusia memerlukan kecerdasan intelektual (intelligence quotient) dalam berpikir dan memahami ilmu pengetahuan. Selain itu, kecerdasan emosional (emotional quotient) juga penting untuk mengenali dan mengendalikan emosi dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang muncul saat mencari pengetahuan dan pengalaman hidup (Putranto, 2023).

Salah satu isu yang banyak dikaji adalah isu mengenai hukuman mati bagi para pelaku terorisme. Dalam paradigma modern saat ini, perang melawan terorisme dilihat sebagai konfrontasi antara aktor negara dan ancaman dari aktor non-negara. Istilah "perang" yang sering dihubungkan dengan strategi anti-terorisme tidak sesuai dengan definisi perang tradisional yang melibatkan aktor-aktor negara. Karena itu, terorisme saat ini dikonseptualisasikan sebagai tindakan aktor non-negara karena kurangnya keterkaitan langsung dengan suatu entitas negara dan bersifat lintas batas. Karakteristik lintas batas ini menjadikan terorisme memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan mengatasi konflik antar-negara. Pemahaman ini secara inheren mempengaruhi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh negara-negara dalam meresponsnya (Permono, 2019).

Terorisme merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Namun, regulasi yang digunakan untuk mengadili pelaku terorisme juga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia mereka. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terkait Hak Asasi Manusia dalam penerapan prinsip non-retroaktif bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia (Annisa, 2017).

**Metode**

Dalam studi ini, metode yang diadopsi adalah metode kualitatif, terutama dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh bersifat deskriptif, mencakup informasi yang didapat baik secara tertulis maupun lisan dari responden atau dari observasi perilaku (Robbani & Yuliana, 2022). Selain itu, studi ini juga memanfaatkan pendekatan hukum normatif, menekankan pada analisis hukum yang berlaku, dasar-dasar hukum, kerangka hukum, serta bagaimana konsistensi vertikal dan horizontal di dalam hukum dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023).

Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur, dengan memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya. Dalam hal ini, pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan diadopsi untuk menyusun semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan topik hukum yang sedang dipelajari, khususnya terkait keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia dalam konteks terorisme.

**Hasil**

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia menghormati dan memegang teguh hak asasi manusia serta kebebasan pokok setiap individu sebagai hak alami yang inheren dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak-hak ini harus dipertahankan, diberikan penghargaan, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kecerdasan dengan cara yang adil (Annisa, 2017)

UU yang mencakup 106 pasal dan dibagi dalam sebelas segmen memberikan pengakuan yang mendalam atas hak asasi manusia, termasuk hak sipil dan politik, hak-hak terkait ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengenali hak-hak anak, perempuan, dan masyarakat adat. Secara eksplisit, UU ini mendukung konsep "hak alami", yang memandang hak asasi manusia sebagai hak bawaan yang melekat pada setiap individu" (Annisa, 2017)

Negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi, meningkatkan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan dasar-dasar negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, penerapan hak asasi manusia harus dipastikan, dikelola, dan direfleksikan dalam undang-undang yang ada. Di konteks ini, terdapat potensi bagi pelaku terorisme untuk mengalami pelanggaran hak asasi manusia oleh penegak hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh stigmatisasi dari tekanan internasional yang menganggap tersangka secara otomatis sebagai pelaku. Misalnya, apabila penyidik melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai "teror" terhadap tersangka terorisme untuk memaksa pengakuan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan peran mereka sebagai pelindung dan penegak hak asasi manusia. Secara yuridis, hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dan dijamin melalui berbagai hukum positif, yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia di tingkat internasional (Hidayat, 2018)

Praktik tindakan terorisme dalam banyak hal dianggap memiliki kesamaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak ahli berpendapat bahwa serangan yang dikerjakan oleh pihak yang bukan berasal dari negara pada masa tidak berkonflik, yang menghasilkan banyak korban jiwa dari kalangan sipil, dapat dianggap sebagai tindakan kriminal terhadap kemanusiaan (Nasution, 2015).

Adanya hukuman mati didasari oleh suatu pemikiran inti. Meskipun pemikiran tersebut dalam perkembangannya menghadapi tantangan dan debat mengenai keabsahan dan bukti-bukti nyata dalam berbagai argumen. Sebelum mendalami pemikiran inti tersebut, kita perlu memahami definisi dari hukuman mati. Hukuman mati didefinisikan sebagai vonis yang menghilangkan hidup seseorang berdasarkan keputusan peradilan. Oleh karena itu, hukuman mati harus dibedakan dari pembunuhan yang dilakukan oleh aparatur negara tanpa proses hukum yang semestinya (Permono, 2019)

**Pembahasan**

Ketika membahas praktik eksekusi mati bagi pelaku terorisme, pihak eksekutif dan legislatif yang diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kesepakatan mengenai posisi terorisme di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan Romli Atmasasmita, salah satu anggota tim yang merumuskan Undang-undang (UU) No. 15 tahun 2003, disampaikan bahwa terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan telah menimbulkan banyak korban, termasuk warga Indonesia dan asing. Tujuan dari pemberlakuan hukuman mati diharapkan dapat memberikan efek ketakutan bagi mereka yang berpotensi melakukan tindakan terorisme. Adapun Undang-undang No. 5 tahun 2018 mencantumkan beberapa jenis tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati (Permono, 2019)

Pasal 6 “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Pasal 10A “Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Ketentuan hukuman mati yang ada dalam dua pasal tersebut saat ini dijadikan alat penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait terorisme. Akan tetapi, fokus penelitian ini bukan pada perdebatan legal mengenai hukuman mati, melainkan mengenai pandangan hak asasi manusia serta dampak strategis dari eksekusi mati bagi para terpidana terorisme (Permono, 2019).

Jika pemberlakuan hukuman mati dianggap sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sebagai batasan untuk menjaga dan menghargai hak individu lain, maka perlu diperhatikan kesimpulan sebelumnya berdasarkan analisis ADA bahwa tanpa hukuman mati, ada potensi bahwa ancaman teror akan terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa membiarkan terpidana terorisme tetap hidup bisa berpotensi mengancam hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, pemberlakuan hukuman mati dianggap sebagai langkah logis dalam upaya mengatasi ancaman terorisme di Indonesia (Permono, 2019)

**Kesimpulan**

Keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks terorisme menjadi salah satu isu yang sering menimbulkan polemik. Keamanan nasional yang berlandaskan pada perlindungan kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan warga negara memang menjadi prioritas setiap negara. Namun, tantangan global seperti terorisme menuntut negara untuk beradaptasi dan merespons dengan cara yang komprehensif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM.

Dalam upaya memerangi terorisme, terdapat risiko melanggar HAM, seperti hak kebebasan berbicara dan hak atas keadilan. Namun, perlu diingat bahwa tindak terorisme sendiri adalah pelanggaran mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam menghadapi terorisme harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik baru atau memperdalam diskriminasi. Meski demikian, perlindungan HAM di Indonesia dijamin melalui berbagai regulasi hukum, yang sejalan dengan ketentuan HAM dalam kerangka internasional.

Isu hukuman mati bagi pelaku terorisme menjadi perdebatan panas dalam diskusi keamanan nasional versus HAM. Dalam memerangi terorisme, pemerintah harus memastikan bahwa tindakannya didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif, tanpa mengorbankan hak asasi individu. Pemahaman mendalam terhadap konsep hukuman mati dan dasar pemikirannya penting agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi pelaku dalam proses peradilan.

Akhirnya, penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk terus merefleksikan dan mengevaluasi pendekatan mereka dalam memerangi terorisme. Memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mengatasi ancaman terorisme, tetapi juga menghargai dan melindungi hak asasi setiap individu. Keseimbangan antara keamanan nasional dan HAM adalah kunci untuk menciptakan negara yang aman, stabil, dan menghargai hak-hak warganya.

Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Kemanan Nasional, VI (1)*, 41-71.

Annisa, S. F. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Retroaktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 57-68.

Hidayat, T., Rahmat, D., & Zen, Y. (2018). Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *9*(01), 49-56.

Nasution, A. R. (2015). Terorisme di abad ke-21 upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perpektif hukum internasional dan hak asasi manusia. *Jurnal mercatoria*, *8*(1), 54-74.

Permono, P. (2019). Hukuman Mati Terpidana Terorisme Di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik Dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM Vol*, *10*(2), 127-144.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1-7.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.